



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sawang, 01 Februari 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madan, 22 Desember 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Maulina, S.H. dan Susi Rahmayanti, S.H.** Keduanya Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punt, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 60/SK/MA/PDT/VIII/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 671/SK/2024/MS.Lsk Tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 429/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II (*karena ayah dan kakek telah meninggal*) yang bernama: Bismikhairul Misbah, dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah adik kandung Pemohon II, yaitu: Bismikhairul Misbah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Muliadi dan 2). Abdullah dengan maskawin berupa: emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah duda (cerai mati), dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang kedua karena Pemohon I berstatus duda (cerai mari), dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II, dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta tidak pernah mempunyai suami lain, selain dari Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Madan, 01 Desember 2016, Jenis kelamin Perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974.” Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Sulaiman Muhammad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Rostina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 57/08/II/2034/2024 atas nama Juliani yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tanggal 24 Juli 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri (yang Bismikhairul Misbah) sebagai adik kandung Pemohon II karena ayah dan kakeknya telah meninggal, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muliadi dan Abdullah, serta maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati adapun Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Juliani telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan sekolah anak;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Bismikhairul Misbah, saksi nikah adalah Muliadi dan Abdullah, serta maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan ada ijab qabul;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Juliani meninggal pada tahun 2014;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
  - Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan saat ini hidup harmonis;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

### **Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Bismikhairul Misbah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muliadi dan Abdullah, serta maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan ada ijab qabul;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait identitas Pemohon dan Pemohon II yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Juliani, menurut Majelis Hakim merupakan surat biasa bukan akta dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan surat yang menerangkan tentang istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Bismikhairul Misbah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muliadi dan Abdullah, serta maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah adik kandung Pemohon II bernama Bismikhairul Misbah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Muliadi dan Abdullah, serta maskawin berupa emas sebanyak 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

## **Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 05 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Madan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.**

**Ismail, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Anshari Utama, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.429/Pdt.P/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)